



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paisal
2. Tempat lahir : Jaring Halus
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021;
6. Penyidik (lanjutan) sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
7. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
8. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Agus Setiawan, SH Penasihat Hukum, pada kantor Law Office Syahril, SH & Associates berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 108/Pid.B/2021/PN
- Stb tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* ", yang melanggar dakwaan Kedua Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAISAL dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning,
 - 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut.. ...,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana ddalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena terdapat adanya alasan pemaaf, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menempatkan Terdakwa dalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan di tempat yang ditentukan untuk itu;
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PAISAL Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 Wib bertempat di sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban KARIM Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 september 2020 sekira pukul 05.30 Wib saat itu terdakwa hendak pulang kerumah yang terletak di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat setelah dari warung Sdri. INAH, saat sedang pulang terdakwa berpapasan dengan Korban KARIM yang hendak pergi ke laut kemudian Korban KARIM bertanya kepada terdakwa "DARIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DARI PELANTARAN" dan pada saat itu terdakwa melihat wajah Korban KARIM seperti marah dan curiga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap berjalan kerumah terdakwa. Saat sedang berada dirumah terdakwa berfikir mengenai kejadian yang bertemu dengan Korban KARIM, kemudian terdakwa pergi mencari Korban KARIM untuk menanyakan langsung kepada Korban KARIM tetapi pada saat itu Korban KARIM sedang berada di warung dan terdakwa tidak mau ada

Halaman 3 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



keributan sehingga terdakwa pergi kembali kerumah tetapi saat sudah berada di rumah terdakwa terfikir kejadian yang berpapasan dengan terdakwa dan membuat terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa pergi kembali untuk mencari Korban KARIM ke arah pelantaran tetapi sebelum mencari Korban KARIM, terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah batang kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelantaran yang pada saat itu digunakan untuk menyanggak sampan kemudian sesampainya di pelantaran kemudian terdakwa melihat Korban KARIM sedang bersama dengan Saksi AZHAR, kemudian terdakwa mendekati Korban KARIM dan langsung memukul Korban KARIM ke arah belakang pundak dan kepala Korban KARIM masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dibawa sebelumnya sehingga mengakibatkan Korban KARIM jatuh tersungkur ke laut karena emosi terdakwa semakin tidak terkendali kemudian terdakwa memukul kembali Korban KARIM yang sudah tergeletak ke arah kepala, mata, hidung dan mulut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Korban KARIM terdakwa kemudian pergi ke atas pelantaran sampan boat dan melarikan diri ke salah satu rumah warga, tidak lama kemudian datang warga yang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Secanggang. Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM Nomor : YM.01.06.2.282 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FERDINAN LEO S, K.Ked (KJ), Sp. KJ. telah dilakukan observasi terhadap terdakwa PAISAL dengan hasil sebagai berikut : Terhadap observasi terhadap terdakwa an PAISAL dengan hasil terdakwa an. PASILA menderita gangguan jiwa berat dengan diagnosis MULTIAxIAL sebagai Gangguna Mental dan Perilaku akibat sabu-sabu dan Skizofrenia Paranoid;

Bahwa Akibat dari pukulan ke arah pundak bagian belakang, kepala, mata dan hidung pada Korban KARIM sehingga mengakibatkan Korban KARIM meninggal dunia; Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepala atas. Dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm.
- Bola mata kanan pecah.
- Bola mata kiri masih utuh (robek).
- Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm.
- Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi atas kiri putus 3 (tiga) buah
- Tangan : lengan kiri atas bengkok.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PAISAL Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 Wib bertempat di sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban KARIM. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 september 2020 sekira pukul 05.30 Wib saat itu terdakwa hendak pulang kerumah yang terletak di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat setelah dari warung Sdri. INAH, saat sedang pulang terdakwa berpapasan dengan Korban KARIM yang hendak pergi ke laut kemudian Korban KARIM bertanya kepada terdakwa "DARIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DARI PELANTARAN" dan pada saat itu terdakwa melihat wajah Korban KARIM seperti marah dan curiga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap berjalan kerumah terdakwa. Saat sedang berada di rumah terdakwa berfikir mengenai kejadian yang bertemu dengan Korban KARIM, kemudian terdakwa pergi mencari Korban KARIM untuk menanyakan langsung kepada Korban KARIM tetapi pada saat itu Korban KARIM sedang berada di warung dan terdakwa tidak mau ada keributan sehingga terdakwa pergi kembali kerumah tetapi saat sudah berada di rumah terdakwa terfikir kejadian yang berpapasan dengan terdakwa dan membuat terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa pergi kembali untuk mencari Korban KARIM ke arah pelantaran tetapi sebelum mencari Korban KARIM, terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah batang kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelantaran yang pada saat

Halaman 5 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu digunakan untuk menyanggah sampan kemudian sesampainya di pelantaran kemudian terdakwa melihat Korban KARIM sedang bersama dengan Saksi AZHAR, kemudian terdakwa mendekati Korban KARIM dan langsung memukul Korban KARIM ke arah belakang pundak dan kepala Korban KARIM masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dibawa sebelumnya sehingga mengakibatkan Korban KARIM jatuh tersungkur ke laut karena emosi terdakwa semakin tidak terkendali kemudian terdakwa memukul kembali Korban KARIM yang sudah tergeletak ke arah kepala, mata, hidung dan mulut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Korban KARIM terdakwa kemudian pergi ke atas pelantaran sampan boat dan melarikan diri ke salah satu rumah warga, tidak lama kemudian datang warga yang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Secanggang. Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM Nomor : YM.01.06.2.282 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FERDINAN LEO S, K.Ked (KJ), Sp. KJ. telah dilakukan observasi terhadap terdakwa PAISAL dengan hasil sebagai berikut : Terhadap observasi terhadap terdakwa an PAISAL dengan hasil terdakwa an. PASILA menderita gangguan jiwa berat dengan diagnosis MULTIAXIAL sebagai Gangguan Mental dan Perilaku akibat sabu-sabu dan Skizofrenia Paranoid;

Bahwa Akibat dari pukulan ke arah pundak bagian belakang, kepala, mata dan hidung pada Korban KARIM sehingga mengakibatkan Korban KARIM meninggal dunia; Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepala atas. Dengan rincian :
 - Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm.
 - Bola mata kanan pecah.
 - Bola mata kiri masih utuh (robek).
 - Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm.

Halaman 6 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi atas kiri putus 3 (tiga) buah

- Tangan : lengan kiri atas bengkok.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa PAISAL Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 Wib bertempat di sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yakni korban KARIM. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 september 2020 sekira pukul 05.30 Wib saat itu terdakwa hendak pulang kerumah yang terletak di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat setelah dari warung Sdri. INAH, saat sedang pulang terdakwa berpapasan dengan Korban KARIM yang hendak pergi ke laut kemudian Korban KARIM bertanya kepada terdakwa "DARIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DARI PELANTARAN" dan pada saat itu terdakwa melihat wajah Korban KARIM seperti marah dan curiga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap berjalan kerumah terdakwa. Saat sedang berada dirumah terdakwa berfikir mengenai kejadian yang bertemu dengan Korban KARIM, kemudian terdakwa pergi mencari Korban KARIM untuk menanyakan langsung kepada Korban KARIM tetapi pada saat itu Korban KARIM sedang berada di warung dan terdakwa tidak mau ada keributan sehingga terdakwa pergi kembali kerumah tetapi saat sudah berada dirumah terdakwa terfikir kejadian yang berpapasan dengan terdakwa dan membuat terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa pergi kembali untuk mencari Korban KARIM ke arah pelantaran tetapi sebelum memncari Korban KARIM, terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah batang kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelantaran yang pada saat itu digunakan untuk menyanggak sampan kemudian sesampainya di pelantaran kemudian terdakwa melihat Korban KARIM sedang bersama dengan Saksi AZHAR, kemudian terdakwa mendekati Korban KARIM dan langsung memukul Korban KARIM kearah belakang pundak dan kepala Korban KARIM masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dibawa

Halaman 7 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga mengakibatkan Korban KARIM jatuh tersungkur ke laut karena emosi terdakwa semakin tidak terkendali kemudian terdakwa memukul kembali Korban KARIM yang sudah tergeletak ke arah kepala, mata, hidung dan mulut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Korban KARIM terdakwa kemudian pergi ke atas pelantaran sampan boat dan melarikan diri ke salah satu rumah warga, tidak lama kemudian datang warga yang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Secanggang. Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM Nomor : YM.01.06.2.282 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FERDINAN LEO S, K.Ked (KJ), Sp. KJ. telah dilakukan observasi terhadap terdakwa PAISAL dengan hasil sebagai berikut : Terhadap observasi terhadap terdakwa an PAISAL dengan hasil terdakwa an. PASILA menderita gangguan jiwa berat dengan diagnosis MULTIAxIAL sebagai Gangguna Mental dan Perilaku akibat sabu-sabu dan Skizofrenia Paranoid;

Bahwa Akibat dari pukulan ke arah pundak bagian belakang, kepala, mata dan hidung pada Korban KARIM sehingga mengakibatkan Korban KARIM meninggal dunia; Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepala atas. Dengan rincian :
 - Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm.
 - Bola mata kanan pecah.
 - Bola mata kiri masih utuh (robek).
 - Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm.
 - Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi atas kiri putus 3 (tiga) buah
- Tangan : lengan kiri atas bengkok.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Halaman 8 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut, saksi diberitahu oleh Pak Rustam yang mengatakan "Pak Karim meninggal di bawah" lalu saksi melihat mayat korban Karim di rumahnya dan disana sudah banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Karim menggunakan kayu bulat dengan panjang 1 meter yang mengakibatkan kepala korban bagian atas robek, batok kepala bagian belakang pecah, hidung luka robek, kedua mata korban pecah, lengan kiri korban memar dan mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri kemudian masa mengejar Terdakwa dan setelah berhasil tertangkap kami serahkan ke Polisi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 2: Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim;

Halaman 9 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, jarak saksi dari tempat kejadian perkara adalah 7 meter dan pandangan saksi sangat jelas dan tidak ada terhalang apapun;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sarapan pagi di warung Inah yang ada dipelataran sampan boat tersebut sehingga saksi dapat melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Karim yang sedang berdiri dipinggir pelataran parkir sampan boat dari arah belakang korban Karim bagian pundak sebelah kanan 1 kali, pundak kiri korban 1 kali, kepala bagian atas 1 kali dengan menggunakan sebatang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter secara membabi buta hingga korban Karim jatuh tersungkur kesungai dari atas pelataran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala korban Karim bagian atas mengalami luka robek, hidung patah dan mengalami luka robek, kedua mata korban pecah, dan mengakibatkan korban Karim meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu korban Karim meninggal dunia setelah saksi melihat korban Karim digotong warga menuju rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban Karim dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 3: Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, jarak saksi dari tempat kejadian perkara adalah 7 meter dan pandangan saksi sangat jelas dan tidak ada terhalang apapun;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sarapan pagi di warung Inah yang ada dipelataran sampan boat tersebut sehingga saksi dapat melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban Karim yang sedang berdiri dipinggir pelataran parkir sampan boat dari arah belakang korban Karim kebagian pundak sebelah kanan 1 kali, pundak kiri korban 1 kali, kepala bagian atas 1 kali dengan menggunakan sebatang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter secara membabi buta hingga korban Karim jatuh tersungkur kesungai dari atas pelataran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala korban Karim bagian atas mengalami luka robek, hidung patah dan mengalami luka robek, kedua mata korban pecah, dan mengakibatkan korban Karim meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu korban Karim meninggal dunia setelah saksi melihat korban Karim digotong warga menuju rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban Karim dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 4: Khairul Bariah Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama korban Karim dipelataran sampan boat akan tetapi saksi agak jauh sedikit dan beridiri menghadap kelaut sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa juga mencoba memukul saksi sehingga saksi melompat ke laut menyelamatkan diri;
- Bahwa jarak saksi dengan korban Karim adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada disitu, tetapi setelah kami tiba dipelataran sampan boat tiba-tiba Terdakwa muncul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak melihat apa akibatnya pada tubuh korban, akan tetapi yang saksi tahu korban Karim meninggal dunia;

Halaman 11 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban Karim dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 5: Sukry Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim yang merupakan Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut, saksi dihubungi Sekdes yang bernama Pak Iskandar melalui Handphone;
- Bahwa saksi ada bertemu Terdakwa pada hari itu sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa membunuh ayah saksi;
- Saya tidak terima perbuatan Terdakwa tersebut yang menyebabkan matinya bapak saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 6: Rustam Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Karim yang merupakan Bapak saksi;

Halaman 12 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat banyak warga berkumpul karena ingin tahu saksi mendatangi warga tersebut ternyata ada korban Karim sudah di bawah terlentang tak bergerak ;
- Bahwa saksi bersama warga yang lain mengangkat mayat Karim dari laut;
- Bahwa saksi mengumumkan di Masjid bahwa korban Karim telah meninggal dunia karena dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kepala korban Karim luka mata pecah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari ke arah kampung sambil membawa sebatang kayu;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa sehari-hari biasa biasa saja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Karim;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat melakukan pemukulan atau pembunuhan kepada korban Karim, Terdakwa lakukan secara spontan karena emosi yang mana saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa berpapasan dengan korban Karim di jalan, dan pada saat itu korban Karim bertanya kepada Terdakwa “ Darimana?” dan kata-kata lainnya namun Terdakwa tak menggubrisnya dan pandangan korban Karim seperti curiga kepada Terdakwa, seperti menuduh Terdakwa baru melakukan yang tidak-tidak;
- Bahwa kemudian pikiran Terdakwa menjadi tidak tenang dan kemudian Terdakwa kembali menjumpai korban Karim sambil membawa sebatang kayu dimana Terdakwa melihat korban Karim berdiri dipelataran dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban Karim dari arah belakang hingga korban jatuh tersungkur kebawah pelataran sampan dan korban Karim sudah tidak bergerak lagi dan tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan sebatang kayu bulat kearah bagian pundak kanan dan kiri korban Karim masing-masing sebanyak 1 kali, kebagian kepala sebanyak 1 kali, sehingga korban Karim jatuh kebagian bawah pelataran sampan boat dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa turun kebagian bawah pelataran kemudian Terdakwa kembali memukul korban Karim dengan memakai kayu ke arah wajah sebanyak 1 kali, kearah mata 1 kali, kearah hidung 1 kali dan kearah mulut sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelataran yang pada saat itu digunakan mencagak kapal;
- Bahwa akibatnya korban Karim mengalami luka pada bagian kepala, hidung dan mata;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning, 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut.. ...;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepala atas. Dengan rincian:
 - Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm;
 - Bola mata kanan pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola mata kiri masih utuh (robek);
 - Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm;
 - Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi ats kiri putus 3 (tiga) buah;
 - Tangan : lengan kiri atas bengkok;
2. Surat dari Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. MUHAMMAD ILDREM, Nomor : YM.01.06.2.282, bertanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FERDINAN LEO. S, K. Ked (Kj), Sp.Kj menerangkan telah dilakukan observasi terhadap Terdakwa Paisal dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa berat dan skizofrenia paranoid dengan diagnosis MULTIAxIAL sebagai akibat dari ketergantungan narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pula berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning;
2. 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut.. ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, saat Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa berpapasan dengan korban Karim di jalan, dan pada saat itu korban Karim bertanya kepada Terdakwa " Darimana?" dan kata-kata lainnya namun Terdakwa tak menggubrisnya dan pandangan korban Karim seperti curiga kepada Terdakwa, seperti menuduh Terdakwa baru melakukan yang tidak-tidak;
- Bahwa kemudian pikiran Terdakwa menjadi tidak tenang dan kemudian Terdakwa kembali menjumpai korban Karim;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali hendak menjumpai korban Karim, Terdakwa mendapatkan kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelataran yang pada saat itu digunakan mencagak kapal, kemudian sambil membawa sebatang kayu tersebut, Terdakwa melihat korban Karim berdiri dipelataran di Sampan boat di Dsn IV Desa

Halaman 15 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban Karim dari arah belakang hingga korban jatuh tersungkur kebawah pelataran sampan dan korban Karim sudah tidak bergerak lagi dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu bulat memukul ke arah bagian pundak kanan dan kiri korban Karim masing-masing sebanyak 1 kali, ke bagian kepala sebanyak 1 kali, sehingga korban Karim jatuh ke bagian bawah pelataran sampan boat dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa turun ke bagian bawah pelataran kemudian Terdakwa kembali memukul korban Karim dengan memakai kayu ke arah wajah sebanyak 1 kali, ke arah mata 1 kali, ke arah hidung 1 kali dan ke arah mulut sebanyak 1 kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Karim mengalami meninggal dunia di tempat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepala atas. Dengan rincian:
 - Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm;
 - Bola mata kanan pecah;
 - Bola mata kiri masih utuh (robek);
 - Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm;
 - Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi atas kiri putus 3 (tiga) buah;
- Tangan : lengan kiri atas bengkok;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban selanjutnya terdakwa membuang kayu tersebut dan melarikan diri untuk bersembunyi di Dusun tetangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 06.00 Wib;

Halaman 16 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak pernah mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban Karim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning, 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut.. ...;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembelaan yang diajukan di persidangan oleh penasehat hukum terdakwa, yang mana pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa Paisal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena terdapat adanya alasan pemaaf, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasehat hukum terdakwa telah bersesuaian dengan surat tuntutan penuntut umum dalam hal terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selanjutnya terhadap materi alasan Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa yaitu mengenai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada bagian pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Halaman 17 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “barang siapa” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Paisal, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa atas nama Paisal;

ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya seperti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula ditafsirkan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran dengan kemungkinan, sehingga terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana “menghendaki” tersebut dimaksudkan untuk menghendaki perbuatannya, sedangkan “mengetahui” dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya suatu kehendak atau maksud dari pelaku tindak pidana untuk mewujudkan atau melakukan tindakan dan perbuatannya tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan atau tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” di sini termasuk juga terhadap kesengajaan dengan kemungkinan, namun tidak termasuk kelalaian atau alpa;

Menimbang, bahwa setiap unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada unsur pokok atau delik pokok dari tindak pidana tersebut, di mana unsure pokok dari pasal ini adalah “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa agar diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” ini, maka dapat diketahui dari kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan pokok dari pasal yang didakwakan yakni “menghilangkan nyawa orang lain”, dan selain itu pula unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut, dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dipertimbangkan secara sekaligus bersamaan dengan mempertimbangkan unsur pokoknya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”;

ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, saat Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa berpapasan dengan korban Karim di jalan, dan pada saat itu korban Karim bertanya kepada Terdakwa “Darimana?” dan kata-kata lainnya namun Terdakwa tak menggubrisnya dan pandangan korban Karim seperti curiga kepada Terdakwa, seperti menuduh Terdakwa baru melakukan yang tidak-tidak, kemudian pikiran Terdakwa menjadi tidak tenang dan kemudian Terdakwa kembali menjumpai korban Karim;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat Terdakwa kembali hendak menjumpai korban Karim, Terdakwa mendapatkan kayu dari tempat galangan sampan yang ada didarat tidak jauh dari pelataran yang pada saat itu

Halaman 19 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mencagak kapal, kemudian sambil membawa sebatang kayu tersebut, Terdakwa melihat korban Karim berdiri dipelataran di Sampan boat di Dsn IV Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban Karim dari arah belakang hingga korban jatuh tersungkur kebawah pelataran sampan dan korban Karim sudah tidak bergerak lagi dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu bulat memukul ke arah bagian pundak kanan dan kiri korban Karim masing-masing sebanyak 1 kali, ke bagian kepala sebanyak 1 kali, sehingga korban Karim jatuh ke bagian bawah pelataran sampan boat dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa turun ke bagian bawah pelataran kemudian Terdakwa kembali memukul korban Karim dengan memakai kayu ke arah wajah sebanyak 1 kali, ke arah mata 1 kali, kearah hidung 1 kali dan ke arah mulut sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Karim mengalami meninggal dunia di tempat kejadian tersebut, dimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pada Puskesmas Secanggang Nomor : 311/PSC/VER/TU/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. EMSERODES KARO-KARO yakni Dokter pada Puskesmas Secanggang dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Luka robek memangjang keatas kurang lebih 8 (delapan) cm di kepada atas. Dengan rincian:
 - Luak robek di tulang hidung atas posisi miring kiri atas kurang lebih 4 (empat) cm;
 - Bola mata kanan pecah;
 - Bola mata kiri masih utuh (robek);
 - Bibir bawah robek lebih kurang 2 (dua) cm;
 - Mulut : bibir atas kiri robek lebih kurang 2 (dua) cm dan gigi ats kiri putus 3 (tiga) buah;
- Tangan : lengan kiri atas bengkok;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja”

Halaman 20 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata setelah melakukan pemukulan terhadap korban karim, Terdakwa membuang kayu yang telah digunakan untuk memukul korban karim dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap karena ditemukan warga, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah perbuatan salah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena itu pula alasan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa sangat tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning, 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut.. ..., oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada upaya melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Pihak keluarga korban tidak ikhlas menerima apa yang telah dialami oleh korban Karim;
- Terdakwa ingin mengelabui Majelis Hakim dengan bersikap pura-pura gila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 22 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hijau lis kuning,
 - 1 (satu) batang kayu bulat sepanjang lebih kurang 1 meter,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis bahu kuning bertuliskan calon Bupati No. Urut;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24